



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 tentang Tarif pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 belum mengatur dasar penetapan tarif untuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan *Rapid Test Antigen*;
- b. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Nomor 440/181/I/TS/2021 Tanggal 8 Januari 2021 Perihal Usulan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 tentang Tarif pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308);
 7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 1676);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/738-KUM/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati, Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I


Menambah tarif pelayanan kesehatan pada Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 tentang Tarif pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 221) yaitu tarif pelayanan kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Antigen* dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 18 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 MARET 2021

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru (Rp.)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Keterangan
I	Rawat Jalan di Puskesmas dan Pustu	6.000	900	3.600	1.500	
	Rawat jalan kunjungan dokter spesialis	17.000	2.550	10.200	4.250	
II	Rawat Inap di Puskesmas					
1	Persalinan					
	a. Persalinan fisiologis (normal)	1.167.000	175.050	700.200	291.750	
	b. Perawatan ibu dan anak	80.000	12.000	48.000	20.000	
	c. Akomodasi	22.000	3.300	13.200	5.500	
2	d. Tindakan penyulit	275.000	41.250	165.000	68.750	
	Rawat inap non persalinan (akomodasi, makan, obat-obatan)					
	a. Visite dokter umum	22.000	3.300	13.200	5.500	
	b. Konsul via telpon dokter spesialis	33.000	4.950	19.800	8.250	
3	c. Jaga perawat/bidan	60.000	9.000	36.000	15.000	
	d. Makan pasien 3 x sehari	30.000	4.500	18.000	7.500	
	Paket Rawat inap					
	a. Paket Rawat Inap Kelas 1	250.000	37.500	150.000	62.500	per hari
b. Paket Rawat Inap Kelas 2	150.000	22.500	90.000	37.500	per hari	
c. Paket Rawat Inap Kelas 3	100.000	15.000	60.000	25.000	per hari	
III	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana					
a.	Suntikan KB	11.000	1.650	6.600	2.750	
	b. Pemasangan IUD	38.000	5.700	22.800	9.500	
	c. Pelepasan IUD	44.000	6.600	26.400	11.000	
	d. Pemasangan Implant	38.000	5.700	22.800	9.500	
	e. Pelepasan Implant	44.000	6.600	26.400	11.000	
	f. Pemeriksaan IVA	75.000	11.250	45.000	18.750	
	g. Pemeriksaan Papsmear	150.000	22.500	90.000	37.500	
IV	Tindakan Gawat Darurat (UGD)					
1	Pemeriksaan gawat darurat	11.000	1.650	6.600	2.750	
2	a. Pasang infus	17.000	2.550	10.200	4.250	
	b. Pasang injeksi	11.000	1.650	6.600	2.750	
	c. Pasang kateter	17.000	2.550	10.200	4.250	
3	a. Hecting luka 1-5	17.000	2.550	10.200	4.250	
	b. Hecting luka 6-10	22.000	3.300	13.200	5.500	
	c. Hecting luka dalam 1-5	27.000	4.050	16.200	6.750	
	d. Hecting luka dalam 6-10	33.000	4.950	19.800	8.250	
	e. Buka hecting	11.000	1.650	6.600	2.750	
4	a. Dressing luka	11.000	1.650	6.600	2.750	
	b. Ganti perban	14.000	2.100	8.400	3.500	
5	a. Operasi kecil (angkat lipoma, kista ganglion)	33.000	4.950	19.800	8.250	
	b. Angkat tumbal (callus)	22.000	3.300	13.200	5.500	
	c. Bedah minor (sirkumsisi)	165.000	24.750	99.000	41.250	
	d. Ekstraksi kuku	38.000	5.700	22.800	9.500	
	e. Insisi abses	28.000	4.200	16.800	7.000	
	f. Repair daun telinga	28.000	4.200	16.800	7.000	
	g. Angkat butir	28.000	4.200	16.800	7.000	

6	a. Resusitasi bayi/anak	55.000	8.250	33.000	13.750
	b. Resusitasi dewasa	83.000	12.450	49.800	20.750
7	Huknah (tidak bisa BAB)	33.000	4.950	19.800	8.250
8	a. Mengobati luka lecet	22.000	3.300	13.200	5.500
	b. Vena seksi	165.000	24.750	99.000	41.250
9	a. Pemasangan endotrakeal tube	66.000	9.900	39.600	16.500
	b. Angkat benda asing	38.000	5.700	22.800	9.500
	c. Penanganan keracunan	130.000	19.500	78.000	32.500
10	a. Pemakaian nebulizer	33.000	4.950	19.800	8.250
	b. Pemakaian suction	33.000	4.950	19.800	8.250
V	Tindakan Medik				
1	Tarif retribusi tindakan di poliklinik disamakan dengan tarif retribusi pada unit gawat darurat (UGD)				
2	Visum et repertum	55.000	8.250	33.000	13.750
3	a. Debridement	22.000	3.300	13.200	5.500
	b. Perawatan luka bakar, 10 %	22.000	3.300	13.200	5.500
	c. Tindik daun telinga	11.000	1.650	6.600	2.750
	d. Pemberian oksigen/liter/jam	8.000	1.200	4.800	2.000
VI	Penunjang Medik				
1	Elektrokardiografi (EKG)	28.000	4.200	16.800	7.000
2	Rontgen	60.000	9.000	36.000	15.000
VII	General Check Up				
1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, darah rutin, urine rutin	85.000	12.750	51.000	21.250
VII	Tarif Tindakan / Pengobatan Gigi				
1	Oral Surgery				
	a. Pencabutan gigi tetap dengan suntikan setiap satu gigi	17.000	2.550	10.200	4.250
	b. Pencabutan gigi tetap dengan kompilasi setiap satu gigi	30.000	4.500	18.000	7.500
	c. Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	22.000	3.300	13.200	5.500
	d. Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	11.000	1.650	6.600	2.750
	e. Operculectomy	15.000	2.250	9.000	3.750
	f. Alveolectomy per Regio	28.000	4.200	16.800	7.000
	g. Extirpasi Epulis	44.000	6.600	26.400	11.000
	h. Extirpasi Mucoccele	44.000	6.600	26.400	11.000
	i. Koreksi Oklusi	9.000	1.350	5.400	2.250
	j. Insisi Abses Extra Oral	38.000	5.700	22.800	9.500
	k. Insisi Abses Intra Oral	22.000	3.300	13.200	5.500
	l. Odontectomy (Gigi miring tertahan)	55.000	8.250	33.000	13.750
	m. Fiksasi sederhana fraktur rahang 1	100.000	15.000	60.000	25.000
	n. Perawatan pasien pasca bedah	6.000	900	3.600	1.500
2	Perawatan saluran akar 1 gigi	11.000	1.650	6.600	2.750
3	Penambalan sementara (caviton) setiap 1 gigi	8.000	1.200	4.800	2.000
4	Tambalan tetap (Glass Ionomer) setiap 1 gigi	22.000	3.300	13.200	5.500
5	Tambalan Composite				
	a. Besar tanpa sinar	22.000	3.300	13.200	5.500
	b. Besar dengan sinar	55.000	8.250	33.000	13.750
	c. Sedang tanpa sinar	20.000	3.000	12.000	5.000
	d. Sedang dengan sinar	44.000	6.600	26.400	11.000
	e. Kecil tanpa sinar	17.000	2.550	10.200	4.250
	f. Kecil dengan sinar	33.000	4.950	19.800	8.250
6	Pembersihan karang gigi (Scaling) satu region (½ rahang atas/bawah)				
	a. Ultrasonik	28.000	4.200	16.800	7.000
	b. Manual	17.000	2.550	10.200	4.250

7	Open Bor					
8	Preparasi saluran akar	10.000	1.500	6.000	2.500	
9	Pengisian saluran Akar	17.000	2.550	10.200	4.250	
10	Pulpotomi	20.000	3.000	12.000	5.000	
IX	Surat Keterangan Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan					
1	Pemeriksaan keterangan kesehatan (Calon Haji, Pencari kerja, Calon Pengantin, Keterangan sakit,dan lain-lain	10.000	1.500	6.000	2.500	
X	Pemeriksaan Lain-Lain					
1	Pemeriksaan calon jemaah haji	95.000	14.250	57.000	23.750	
2	Pemeriksaan kebugaran calon haji	17.000	2.550	10.200	4.250	
3	Pemeriksaan calon pengantin	17.000	2.550	10.200	4.250	
4	Konsultasi Sanitasi, Gizi	6.000	900	3.600	1.500	
XI	Pelayanan Lain-Lain					
1	Ambulan Pusling tarif per km	8.000	1.200	4.800	2.000	
2	Pembakaran sampah medis di incenerator untuk pihak swasta	9.000	1.350	5.400	2.250	per kilo
3	Pendampingan pelayanan P3K untuk pihak swasta (1 team)	800.000	120.000	480.000	200.000	
4	Pendampingan pelayanan P3K untuk pihak Umum (1 team)	500.000	75.000	300.000	125.000	
XII	Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas					
A	Imunologi					
1.	Tes Kehamilan	11.000	1.650	6.600	2.750	
2.	Golongan Darah	6.000	900	3.600	1.500	
3.	Widal	17.000	2.550	10.200	4.250	
4.	VDRL	22.000	3.300	13.200	5.500	
5.	HbsAg	33.000	4.950	19.800	8.250	
6.	Anti HCV	55.000	8.250	33.000	13.750	
7.	DBD	22.000	3.300	13.200	5.500	
8.	Anti HIV	44.000	6.600	26.400	11.000	
9.	Penetapan Rhesus	5.000	750	3.000	1.250	
10.	Pemeriksaan Rapid Test	140.000	110.000	20.000	10.000	
11.	Pemeriksaan Rapid Test Antigen	190.000	140.000	30.000	20.000	
12.	Pemeriksaan GeNose	25.000	10.000	10.000	5.000	
B	Parasitologi					
1.	Plasmodium sp (Malaria Mikroskopis)	11.000	1.650	6.600	2.750	
2.	Parasit Saluran Pencernaan (telur cacing, amuba, B. Coli)	13.000	1.950	7.800	3.250	
3.	Jamur Permukaan	13.000	1.950	7.800	3.250	
4.	Mikrofilaria	17.000	2.550	10.200	4.250	
5.	Kerokan Kulit/KOH/Jamur	9.000	1.350	5.400	2.250	
C	Patologi					
1	Kimia Klinik :					
a	Albumin	17.000	2.550	10.200	4.250	
b	Globulin	17.000	2.550	10.200	4.250	
c	Phosphatase alkali	17.000	2.550	10.200	4.250	
d	Protein total	17.000	2.550	10.200	4.250	
e	SGOT	25.000	3.750	15.000	6.250	
f	SGPT	25.000	3.750	15.000	6.250	
g	Asam Urat	17.000	2.550	10.200	4.250	
h	Kreatinin	17.000	2.550	10.200	4.250	
i	Ureum	17.000	2.550	10.200	4.250	
j	Kolesterol total	17.000	2.550	10.200	4.250	
k	Kolesterol HDL	22.000	3.300	13.200	5.500	
l	Kolesterol LDL	17.000	2.550	10.200	4.250	

m	Trigliserida	20.000	3.000	12.000	5.000
n	Glukosa Sewaktu	17.000	2.550	10.200	4.250
o	Glukosa Puasa/2 Jam PP	17.000	2.550	10.200	4.250
p	Gamma GT	20.000	3.000	12.000	5.000
q	Bilirubin Total	17.000	2.550	10.200	4.250
r	Bilirubin Direct	17.000	2.550	10.200	4.250
s	Bilirubin Indirect	17.000	2.550	10.200	4.250
2	Hematologi :				
a	Hematokrit	6.000	900	3.600	1.500
b	Lekosit ,hitung jumlah	6.000	900	3.600	1.500
c	Trombosit ,hitung jumlah	6.000	900	3.600	1.500
d	Hitung jenis Leukosit	6.000	900	3.600	1.500
e	Laju Endapan Darah (LED)	6.000	900	3.600	1.500
f	Hemoglobin	6.000	900	3.600	1.500
g	Eritrosit , Hitung Jumlah	6.000	900	3.600	1.500
h	Morfologi Sel	17.000	2.550	10.200	4.250
i	Retikulosit, Hitung Jumlah	6.000	900	3.600	1.500
j	Retraksi bekuan	6.000	900	3.600	1.500
k	Rumple Leede :				
	1). Waktu perdarahan (BT)	4.000	600	2.400	1.000
	2). Waktu pembekuan (CT)	4.000	600	2.400	1.000
3	Urinalisis				
a	Makroskopis :				
	Warna/kejernihan/Bau	3.000	450	1.800	750
	- BJ	3.000	450	1.800	750
	- PH	3.000	450	1.800	750
b	Mikroskopis:				
	Sedimen	6.000	900	3.600	1.500
c	Urine Kimiawi				
	1). Benda keton	2.000	300	1.200	500
	2). Bilirubin	2.500	375	1.500	625
	3). Darah Samar	1.500	225	900	375
	4). Glukosa	3.000	450	1.800	750
	5). Protein semi kuantitatif	3.000	450	1.800	750
	6). Urobilinogen	1.500	225	900	375
	7). Urobilin	3.000	450	1.800	750
d	Pemeriksaan lain:				
	1). Analisa Batu	18.000	2.700	10.800	4.500
	2). Analisa Sperma: Volume, bau, warna, Viskositas, motilitas, Jumlah morfologi	20.000	3.000	12.000	5.000
	3).Tinja :				
	a) Warna, Lendir, darah	1.500	225	900	375
	b) Konsistensi	1.500	225	900	375
	c) Darah Samar	1.500	225	900	375
	d) Lemak	1.500	225	900	375
	e) Sisa pencernaan	1.500	225	900	375
D	Mikrobiologi				
1.	BTA (Mycobacterium Tuberculose)	10.000	1.500	6.000	2.500
2.	BTA (Micobacterium Leprae)	25.000	3.750	15.000	6.250
3.	Diplococcus gram negative (Neisseria gonorrhoeae)	17.000	2.550	10.200	4.250
E	Kimia Lingkungan				
1	Fisika				
a.	Bau	9.350	1.403	5.610	2.338
b.	Warna	26.400	3.960	15.840	6.600
c.	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500	4.125	16.500	6.875
d.	Kekeruhan	33.000	4.950	19.800	8.250
e.	Rasa	9.350	1.403	5.610	2.338
f.	Suhu	9.350	1.403	5.610	2.338
g.	Kejernihan	5.000	750	3.000	1.250
h.	DHL	19.800	2.970	11.880	4.950
i.	TSS	27.500	4.125	16.500	6.875

2	Kimia				
	a. Arsen	82.500	12.375	49.500	20.625
	b. Flourida	37.950	5.693	22.770	9.488
	c. Kromium-val6	49.500	7.425	29.700	12.375
	d. Kadmium	36.300	5.445	21.780	9.075
	e. Nitrit, sbg-NO2	41.250	6.188	24.750	10.313
	f. Nitrit, sbg-NO3	46.750	7.013	28.050	11.688
	g. Sianida	32.500	4.875	19.500	8.125
	h. Selenium	66.000	9.900	39.600	16.500
	i. Aluminium	36.300	5.445	21.780	9.075
	j. Besi	39.600	5.940	23.760	9.900
	k. Kesadahan	19.800	2.970	11.880	4.950
	l. Khlorida	38.500	5.775	23.100	9.625
	m. Mangan	49.500	7.425	29.700	12.375
	n. PH	22.000	3.300	13.200	5.500
	o. Seng	49.500	7.425	29.700	12.375
	p. Sulfat	55.900	8.385	33.540	13.975
	q. Tembaga	49.500	7.425	29.700	12.375
	r. Sisa khlor	32.500	4.875	19.500	8.125
	s. Amonium	34.000	5.100	20.400	8.500
	t. Raksa	82.500	12.375	49.500	20.625
	u. Timbal	49.500	7.425	29.700	12.375
	v. Magnesium	27.500	4.125	16.500	6.875
	w. Barium	36.300	5.445	21.780	9.075
	x. Natrium	45.650	6.848	27.390	11.413
	y. Perak	47.300	7.095	28.380	11.825
	z. Sulfida	36.850	5.528	22.110	9.213
	aa. Zat organik	38.500	5.775	23.100	9.625
	bb. Amoniak	33.000	4.950	19.800	8.250
	cc. kalsium	40.000	6.000	24.000	10.000
	dd. Phospor	44.000	6.600	26.400	11.000
	ee. COD	27.500	4.125	16.500	6.875
	ff. BOD	44.000	6.600	26.400	11.000
	gg. DO/Oksigen terabsorbsi	29.700	4.455	17.820	7.425
	hh. Detergen	11.000	1.650	6.600	2.750
	ii. Kebasaan	44.000	6.600	26.400	11.000
	jj. Formalin	44.000	6.600	26.400	11.000
	kk. Borax	44.000	6.600	26.400	11.000
	ll. Rhodamin B	44.000	6.600	26.400	11.000
	mm. methanyl yellow	44.000	6.600	26.400	11.000
	nn. Sakarin	44.000	6.600	26.400	11.000
	oo. Siklamat	56.000	8.400	33.600	14.000
	pp. fenol	44.000	6.600	26.400	11.000
	qq. Kesadahan CaCo3	19.800	2.970	11.880	4.950
	rr. TOC	38.500	5.775	23.100	9.625
	ss. Minyak/lemak	38.500	5.775	23.100	9.625
	tt. Boron	60.000	9.000	36.000	15.000
	uu. Nikel	38.500	5.775	23.100	9.625
	vv. Kobal	38.500	5.775	23.100	9.625
	ww. Sodium absorbtion	22.000	3.300	13.200	5.500
	xx. N.Total	44.000	6.600	26.400	11.000
	yy. PO4	38.500	5.775	23.100	9.625
	zz. Total Alkali	19.800	2.970	11.880	4.950
3	Pestisida				
	a. Gol organo fosfat	291.500	43.725	174.900	72.875
	b. Gol organo klorin	291.500	43.725	174.900	72.875
	c. Gol Karbonat	291.500	43.725	174.900	72.875
	d. Hodrocarbon	291.500	43.725	174.900	72.875
F	Toksikologi				
	1. amphetamin	32.000	4.800	19.200	8.000
	2. sarbiturate	32.000	4.800	19.200	8.000
	3. benzodiazapin	32.000	4.800	19.200	8.000
	4. cannabinoid	32.000	4.800	19.200	8.000
	5. cocain	32.000	4.800	19.200	8.000
	6. digitalis	32.000	4.800	19.200	8.000
	7. morfin	32.000	4.800	19.200	8.000
	8. methadone	32.000	4.800	19.200	8.000
	9. metamphetamine	32.000	4.800	19.200	8.000
	10. cholinesterase	25.000	3.750	15.000	6.250

G	Lain lain					
1	pkl/pkmd/pbl mahasiswa	2.000	300	1.200	500	perhari
2	pkl/pkmd/pbl siswa	1.000	150	600	250	perhari
3	incenerator	75.000	11.250	45.000	18.750	perkali
4	aula dinkes					
	a. pemerintah	300.000	45.000	180.000	75.000	
	b. swasta/ perorangan	500.000	75.000	300.000	125.000	
5	P.IRT	75.000	11.250	45.000	18.750	
6	Sertifikat Keamanan Pangan	25.000	3.750	15.000	6.250	
7	Sertifikat perizinan SDM Kesehatan	20.000	3.000	12.000	5.000	
8	Penerbitan rekomendasi Toko Obat/Apotik	300.000	45.000	180.000	75.000	
9	Penerbitan rekomendasi Klinik/Laboratorium	500.000	75.000	300.000	125.000	
10	Penerbitan rekomendasi Rumah sakit	1.000.000	150.000	600.000	250.000	

BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfa

Ttd

H. SUKAMTA